Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Ilmu Komputer
Volume. 6 Nomor. 2 Juli 2026
E-ISSN :2827-7953; P-ISSN : 2827-8135, Hal 313-328
DOI: https://doi.org/10.55606/juisik.v6i2.2446
Tersedia: https://journal.sinov.id/index.php/juisik

Peran Strategis DPRD dalam Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Kabupaten Bangka Barat

Aminah[1*], Erwin[2]
[1,2] ISB Atma Luhur Pangkalpinang, Indonesia
Email: aminahmentok964@gmail.com[1]; erwin@atmaluhur.ac.id[2]*

**Penulis Korespondensi: aminahmentok964@gmail.com*

Abstract*. This study aims to analyze the strategic role of the Regional House of Representatives (DPRD) in improving public services through the development of a Management Information System in West Bangka Regency. Digital transformation in government administration has become an important requirement to achieve effective, transparent, and accountable public services. In this context, the DPRD holds legislative, budgeting, and oversight functions that normatively play an important role in supporting the implementation of Electronic-Based Government Systems (SPBE).This study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, while data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The results indicate that the role of the DPRD of West Bangka Regency in the development of management information systems remains largely administrative and has not yet become fully strategic. The legislative function has not produced specific regulations related to a regional digital transformation roadmap. The budgeting function is still oriented toward annual allocations and has not been directed as a long-term investment. Meanwhile, the oversight function tends to focus more on administrative compliance rather than evaluating performance and the impact of information systems on public service quality.The study concludes that strengthening institutional capacity and improving the digital literacy of the DPRD are necessary to enable it to play a more transformational role in supporting digital governance in West Bangka Regency.*

Keywords*: Digital Transformation; DPRD; E-Government; Management Information System; Public Service.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis DPRD dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Kabupaten Bangka Barat. Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi kebutuhan penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang secara normatif berperan dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD Kabupaten Bangka Barat dalam pengembangan sistem informasi manajemen masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya strategis. Fungsi legislasi belum menghasilkan regulasi khusus terkait roadmap transformasi digital daerah. Fungsi anggaran masih berorientasi pada penganggaran tahunan dan belum diarahkan sebagai investasi jangka panjang. Sementara itu, fungsi pengawasan lebih berfokus pada kepatuhan administratif dibandingkan evaluasi kinerja dan dampak sistem informasi terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan literasi digital DPRD agar mampu berperan lebih transformasional dalam mendukung tata kelola pemerintahan digital di Kabupaten Bangka Barat.

Kata kunci: DPRD; Pelayanan Publik; Sistem Informasi Manajemen; SPBE; Transformasi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik menjadi cerminan utama kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, mutu pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyediakan layanan

Naskah Masuk: 16 April 2026; Revisi: 17 Mei 2026; Diterima: 29 Juni 2026; Terbit: 01 Juli 2026

yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem manajemen yang terintegrasi.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan program pelayanan publik. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*), mempercepat alur birokrasi, serta meningkatkan transparansi kinerja pemerintah daerah.

Namun demikian, dalam konteks Kabupaten Bangka Barat, transformasi digital pemerintahan masih menghadapi sejumlah tantangan empiris. Beberapa perangkat daerah telah mengembangkan aplikasi layanan berbasis digital, namun implementasinya belum sepenuhnya terintegrasi antar OPD. Sistem yang berjalan cenderung parsial, sehingga data pelayanan publik belum terkonsolidasi secara komprehensif dalam satu sistem manajemen daerah yang terpadu. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya sinkronisasi data perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pelayanan.

Di samping itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola teknologi informasi serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur digital di sejumlah wilayah kecamatan dan desa turut memengaruhi efektivitas penerapan sistem informasi. Dalam berbagai forum evaluasi kinerja daerah, masih dijumpai beberapa permasalahan seperti keterlambatan penyampaian laporan, ketidaksinkronan data antarperangkat daerah, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan strategis.

Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan kecepatan layanan semakin meningkat. Partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan daerah juga semakin kuat, sehingga pemerintah daerah dituntut menyediakan sistem informasi yang akurat, mudah diakses, dan responsif. Dalam situasi tersebut, penguatan tata kelola sistem informasi manajemen menjadi agenda penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bangka Barat.

Dalam struktur kelembagaan daerah, peran strategis tidak hanya dipegang oleh pihak eksekutif, tetapi juga oleh lembaga legislatif daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang secara langsung memengaruhi arah kebijakan dalam pengembangan sistem informasi serta peningkatan pelayanan publik. Melalui fungsi legislasi, DPRD dapat mendorong lahirnya regulasi yang mendukung digitalisasi pelayanan. Melalui fungsi anggaran, DPRD berperan dalam menetapkan prioritas pendanaan untuk pengembangan infrastruktur dan

aplikasi sistem informasi. Sementara itu, melalui fungsi pengawasan, DPRD memastikan bahwa implementasi sistem informasi berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara empiris, peran DPRD dalam mendorong integrasi dan optimalisasi sistem informasi manajemen daerah masih dapat ditingkatkan. Pembahasan anggaran terkait teknologi informasi seringkali masih berfokus pada aspek pengadaan perangkat, belum sepenuhnya pada desain sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, fungsi pengawasan terhadap kinerja berbasis digital belum sepenuhnya memanfaatkan dashboard data atau laporan elektronik sebagai instrumen kontrol yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa peran strategis DPRD dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik belum terartikulasikan secara maksimal.

Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis sistem informasi dengan praktik kelembagaan yang berjalan. Jika tidak direspons secara strategis, maka pengembangan sistem informasi hanya akan bersifat administratif dan belum menjadi instrumen manajerial yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan kondisi empiris tersebut, diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana peran strategis DPRD dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Kabupaten Bangka Barat. Penelitian ini penting dilakukan guna mengidentifikasi bentuk peran yang dijalankan, strategi yang digunakan, berbagai hambatan yang dihadapi, serta merumuskan model penguatan fungsi DPRD dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pelayanan publik berbasis digital secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Good Governance

Konsep *good governance* menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut *(United Nations Development Programme (UNDP), 1997)*, *good governance* mencakup sejumlah prinsip utama, antara lain akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, responsivitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip *good governance* menuntut adanya sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam memastikan kualitas pelayanan publik.

DPRD sebagai lembaga representatif rakyat memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola pelayanan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan *good governance* karena memungkinkan keterbukaan data, peningkatan kontrol publik, serta penguatan sistem pengawasan berbasis informasi

***New Public Management* (NPM)**

Teori *New Public Management* yang dipelopori oleh (Hood Christopher., 1991) menekankan efisiensi, orientasi hasil (*performance-oriented*), dan penerapan praktik manajerial sektor swasta dalam birokrasi publik. NPM mendorong penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik.

Dalam perspektif NPM, pengembangan sistem informasi manajemen merupakan bagian dari reformasi administrasi publik untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan berbasis kinerja. DPRD dalam hal ini berperan memastikan bahwa kebijakan dan alokasi anggaran mendukung sistem pelayanan berbasis kinerja dan teknologi.

Peran (*Role Theory*)

Teori peran menjelaskan bahwa setiap lembaga maupun individu memiliki seperangkat harapan normatif yang melekat sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem sosial atau organisasi. Menurut (Biddle, 1986), peran merupakan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang atau institusi berdasarkan posisi yang dimilikinya.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran normatif yang dijalankan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, secara strategis peran tersebut dapat berkembang lebih luas, tidak hanya sebatas fungsi formal, tetapi juga mencakup peran sebagai penggagas kebijakan, fasilitator inovasi, serta pengawal proses transformasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana peran normatif DPRD dapat berkembang menjadi peran strategis dalam memperkuat sistem informasi manajemen pelayanan publik.

E-Government

Konsep *e-government* mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mutu pelayanan publik. Menurut (World Bank, 2016), *e-government* bertujuan untuk memperkuat interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, sektor dunia usaha, serta berbagai lembaga pemerintahan lainnya melalui pemanfaatan sistem digital.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di pemerintah daerah merupakan bagian dari implementasi *e-government*. Dalam konteks ini, DPRD berperan dalam mendukung

regulasi, penganggaran, serta pengawasan atas implementasi sistem digital agar benar-benar berdampak pada pelayanan publik.

Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut (O'Brien, 2011) merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung fungsi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. SIM meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan, serta penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang memerlukannya.

Dalam sektor publik, SIM berfungsi untuk mendukung perencanaan dan penganggaran, mengontrol pelaksanaan program, mengevaluasi kinerja pelayanan publik dan menyediakan data akuntabilitas publik. Efektivitas SIM sangat bergantung pada dukungan kebijakan, anggaran, serta komitmen kelembagaan, termasuk dari DPRD.

Fungsi DPRD dalam Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Di Kabupaten Bangka Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat berperan dalam mendorong lahirnya regulasi yang berkaitan dengan digitalisasi pelayanan publik, memberikan persetujuan serta mengarahkan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem informasi, serta melakukan pengawasan terhadap implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada perangkat daerah.

Dalam perspektif manajemen strategis sektor publik, DPRD tidak hanya menjalankan peran sebagai pengawas administratif semata, tetapi juga berfungsi sebagai aktor strategis yang mampu mengarahkan kebijakan transformasi digital di tingkat daerah.

Pelayanan Publik

Menurut (Lijan Poltak Sinambela, 2010) pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui beberapa dimensi, antara lain responsivitas, kecepatan, ketepatan, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengembangan sistem informasi manajemen menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas pada dimensi-dimensi tersebut.

Penelitian Terdahulu dan Kesenjangan Penelitian

Penelitian oleh (Nurhidayat et al., 2024), (Gasco-Hernandez et al., 2022), serta (Anggreani et al., 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan daerah melalui *e-*

government, *smart governance*, dan sistem informasi keuangan daerah terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun demikian, seluruh penelitian tersebut masih menempatkan eksekutif sebagai aktor utama transformasi digital, serta belum mengintegrasikan peran strategis legislatif daerah dalam proses perumusan, penganggaran, dan pengawasan kebijakan digital. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan DPRD sebagai aktor kunci dalam ekosistem digital *governance* di tingkat daerah.

Dalam lima tahun terakhir, penelitian mengenai digitalisasi pemerintahan daerah berkembang pesat dengan fokus pada implementasi *e-government*, sistem informasi pemerintahan daerah, *smart governance*, dan tata kelola berbasis data. Berbagai studi menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi manajemen mampu meningkatkan efisiensi administratif, transparansi anggaran, akurasi pelaporan, serta responsivitas pelayanan publik. Namun, mayoritas penelitian tersebut masih berorientasi pada aspek teknokratis dan manajerial di ranah eksekutif, dengan menempatkan kepala daerah dan perangkat daerah sebagai aktor dominan transformasi digital. Kajian mengenai sistem informasi pada lembaga legislatif daerah umumnya terbatas pada digitalisasi administrasi internal dan keterbukaan informasi kelembagaan, bukan pada peran strategis legislatif dalam mengarahkan kebijakan digital pelayanan publik. Dengan demikian, literatur mutakhir masih menunjukkan kecenderungan reduksionis yang memandang digitalisasi sebagai persoalan teknis instrumental, belum sebagai arena strategis yang melibatkan relasi kekuasaan, fungsi penganggaran, dan kontrol politik DPRD, termasuk dalam konteks pemerintahan kabupaten seperti di Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan penelitian terletak pada belum terintegrasinya kajian mengenai fungsi strategis legislatif daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen sebagai instrumen peningkatan pelayanan publik. Penelitian sebelumnya cenderung memisahkan studi tentang DPRD sebagai aktor politik anggaran dan pengawasan dari studi tentang sistem informasi sebagai instrumen administratif, sehingga belum terbangun kerangka analisis yang melihat DPRD sebagai penentu arah, legitimasi, dan keberlanjutan transformasi digital daerah. Secara empiris, belum ditemukan kajian yang secara komprehensif menganalisis bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam memastikan sistem informasi manajemen benar-benar berdampak pada kualitas pelayanan publik. Ketiadaan model konseptual mengenai peran strategis DPRD dalam ekosistem digital governance di tingkat kabupaten menunjukkan adanya ruang penelitian yang signifikan dan mendesak untuk diisi,

terutama dalam konteks penguatan tata kelola pelayanan publik berbasis data dan akuntabilitas politik lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-eksploratif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran strategis DPRD dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Menurut Click or tap here to enter text., penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami makna dari berbagai permasalahan sosial atau kemanusiaan, dengan menekankan pada proses, konteks, dan interpretasi dari para partisipan. Sejalan dengan pandangan tersebut, (Moleong, 2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara menyeluruh dalam konteks alamiah dengan memanfaatkan beragam metode ilmiah.

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi kasus (*case study*), karena penelitian berfokus pada satu entitas kelembagaan dalam konteks tertentu, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat di Kabupaten Bangka Barat. Menurut (Robert K., 2018), studi kasus merupakan strategi penelitian yang tepat digunakan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan "*how*" dan "*why*" terhadap suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena yang diteliti dan konteksnya tidak dapat dipisahkan secara jelas. Oleh karena itu, pendekatan studi kasus dinilai relevan untuk menganalisis bagaimana DPRD menjalankan peran strategisnya dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik.

Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori peran (*role theory*). Menurut (Biddle, 1986), peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu atau lembaga berdasarkan kedudukan sosial yang dimilikinya. Penelitian ini menelaah sejauh mana peran normatif DPRD yang diatur dalam berbagai regulasi terealisasi dalam praktik kelembagaan, khususnya dalam upaya memperkuat tata kelola pelayanan publik berbasis sistem informasi. Analisis ini juga menyoroti kesenjangan yang mungkin muncul antara ketentuan normatif dan implementasi aktual DPRD dalam mendorong pengembangan sistem informasi manajemen.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Menurut (Patton, 2002), *purposive sampling* memberikan keleluasaan bagi peneliti

untuk memilih informan yang memiliki informasi paling relevan dan mendalam (*information-rich cases*) sehingga mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan pendekatan tersebut, informan penelitian meliputi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, perangkat daerah sebagai pengguna sistem informasi, serta pihak pendukung lainnya seperti Inspektorat Daerah dan kalangan akademisi yang memiliki kompetensi terkait dengan tata kelola sistem informasi dan pelayanan publik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta strategi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi. Sementara itu, observasi dilakukan untuk memahami secara langsung dinamika pembahasan kebijakan dan penganggaran yang berkaitan dengan digitalisasi pelayanan publik. Adapun studi dokumentasi dimanfaatkan untuk menelaah berbagai dokumen resmi, seperti regulasi, dokumen APBD, laporan kinerja, serta kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi. Menurut (Denzin, 1978), penggunaan triangulasi metode dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data sekaligus memperkaya pemahaman peneliti terhadap fenomena yang dikaji melalui pemanfaatan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh (Miles, 2014). Model tersebut mencakup beberapa tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pendekatan ini menekankan bahwa proses analisis data kualitatif tidak bersifat linier, melainkan berlangsung secara simultan dan berkelanjutan selama keseluruhan tahapan penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan kriteria *trustworthiness* sebagaimana dikemukakan oleh (Lincoln, 1985), yang meliputi credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Penerapan kriteria tersebut dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain triangulasi sumber dan metode, member check, serta audit trail untuk memastikan konsistensi dan keterlacakan proses penelitian.

Selain itu, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) dalam keseluruhan proses penelitian. Menurut (Sugiyono., 2019), dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen kunci yang menentukan kualitas proses pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, diperlukan sikap refleksif, objektivitas, serta integritas akademik yang tinggi dalam setiap tahapan penelitian.

Berdasarkan landasan teoritis dan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang komprehensif, kontekstual, dan relevan dalam memperkuat peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis sistem informasi di Kabupaten Bangka Barat. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan serta praktik tata kelola pelayanan publik yang lebih efektif dan berbasis digital di tingkat daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam mendukung peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) masih berada pada tahap adaptif dan administratif, serta belum sepenuhnya berkembang menjadi peran yang strategis dan transformatif. Secara kelembagaan, DPRD memang telah menjalankan tiga fungsi utamanya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun demikian, implementasi ketiga fungsi tersebut dalam konteks digitalisasi pelayanan publik belum terintegrasi secara sistematis dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat telah membahas dan menetapkan sejumlah peraturan daerah yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta penganggaran. Namun demikian, hingga penelitian ini dilaksanakan, belum terdapat peraturan daerah maupun kebijakan khusus yang secara komprehensif mengatur pengembangan sistem informasi daerah dalam bentuk *roadmap* transformasi digital. Inisiatif regulatif yang ada masih bersifat umum dan cenderung mengikuti kebijakan nasional terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tanpa adanya elaborasi strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa DPRD masih cenderung bersifat responsif terhadap agenda eksekutif, khususnya usulan dari perangkat daerah seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, dibandingkan mengambil peran proaktif dalam merumuskan arah kebijakan digital daerah. Jika dianalisis menggunakan teori peran dari Bruce J. Biddle (1986), terlihat adanya kesenjangan antara *expected role* DPRD sebagai pengarah kebijakan strategis dan actual role yang lebih administratif-prosedural.

Dalam fungsi penganggaran, DPRD Kabupaten Bangka Barat secara konsisten menyetujui alokasi anggaran untuk pengembangan aplikasi layanan publik, pengadaan perangkat keras, serta peningkatan jaringan teknologi informasi. Namun, pembahasan

anggaran masih didominasi pendekatan tahunan (*incremental budgeting*) dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan operasional. Belum terlihat adanya desain pembiayaan jangka menengah yang secara eksplisit diarahkan pada integrasi sistem, interoperabilitas data, atau penguatan arsitektur SPBE daerah

Beberapa informan menyampaikan bahwa keterbatasan pemahaman teknis terkait sistem informasi dan transformasi digital menjadi salah satu kendala dalam pendalaman substansi anggaran. Hal ini berdampak pada pembahasan yang lebih fokus pada besaran anggaran dibandingkan pada evaluasi manfaat strategis dan dampak jangka panjang sistem informasi terhadap kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, fungsi anggaran belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen kendali strategis.

Dalam fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Bangka Barat secara rutin melaksanakan rapat kerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja perangkat daerah. Namun pengawasan terhadap implementasi sistem informasi masih berorientasi pada aspek administratif, seperti realisasi anggaran dan progres fisik kegiatan. Evaluasi terhadap efektivitas aplikasi pelayanan publik, tingkat integrasi data antar OPD, serta dampak sistem terhadap kepuasan masyarakat belum menjadi indikator utama pengawasan.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan masih berbasis *compliance-based oversight*, belum bergeser ke *performance-based oversight*. Padahal dalam konteks transformasi digital, pengawasan seharusnya menilai capaian outcome seperti peningkatan kecepatan layanan, transparansi informasi, serta kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.

Selain itu, penelitian juga menemukan adanya tantangan struktural dan kultural di DPRD Kabupaten Bangka Barat. Secara struktural, belum terdapat alat kelengkapan dewan atau tim khusus yang fokus pada isu transformasi digital dan inovasi pelayanan publik. Secara kultural, orientasi kerja legislatif masih lebih kuat pada isu-isu konvensional seperti infrastruktur fisik dan pembangunan sektoral, dibandingkan reformasi tata kelola berbasis digital.

Namun demikian, terdapat pula faktor pendukung yang potensial. Komitmen pimpinan daerah terhadap digitalisasi, meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan cepat dan transparan, serta kebijakan nasional tentang SPBE memberikan peluang bagi DPRD untuk memperkuat peran strategisnya. Tantangannya terletak pada bagaimana DPRD melakukan reposisi kelembagaan dari sekadar pengesah kebijakan menjadi pengarah transformasi.

Jika ditinjau dari perspektif konstruksi makna kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh (J. W. Creswell, 2014), temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi di DPRD Kabupaten Bangka Barat masih dimaknai sebagai kebutuhan teknis administratif, bukan sebagai strategi reformasi birokrasi. Selama pemaknaan tersebut belum bergeser, maka kebijakan yang dihasilkan pun cenderung bersifat parsial dan jangka pendek.

Secara argumentatif, dapat ditegaskan bahwa persoalan utama di DPRD Kabupaten Bangka Barat bukan pada ketiadaan fungsi formal, melainkan pada belum optimalnya orientasi strategis dalam menjalankan fungsi tersebut. Transformasi digital menuntut DPRD untuk mengintegrasikan perspektif manajemen strategis dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Tanpa perubahan orientasi tersebut, pengembangan sistem informasi akan tetap berjalan secara sektoral dan tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan pelayanan publik berbasis sistem informasi di Kabupaten Bangka Barat sangat bergantung pada kemampuan DPRD dalam melakukan reposisi peran kelembagaan. DPRD perlu memperkuat literasi digital anggota, menyusun kerangka regulasi transformasi digital daerah, menerapkan penganggaran berbasis kinerja, serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis outcome dan dampak kebijakan.

Reposisi tersebut bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan prasyarat strategis untuk memastikan bahwa sistem informasi manajemen benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar proyek teknologi tahunan.

Pembahasan Temuan Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD Kabupaten Bangka Barat dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk peningkatan pelayanan publik masih berada dalam kerangka normatif-formal dan belum sepenuhnya mencerminkan kepemimpinan strategis dalam transformasi digital daerah. Meskipun secara struktural DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, implementasi ketiga fungsi tersebut dalam konteks digitalisasi pelayanan publik belum terintegrasi secara sistemik dan berorientasi jangka panjang.

Pembahasan Temuan pada Fungsi Legislas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memiliki regulasi maupun kebijakan daerah yang secara komprehensif mengarahkan pengembangan sistem informasi daerah. Regulasi yang ada masih bersifat umum dan lebih banyak mengacu pada kebijakan nasional terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD cenderung bersifat responsif terhadap agenda yang diajukan oleh pihak eksekutif, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan inisiatif strategis dari lembaga legislatif itu sendiri dalam mendorong penguatan transformasi digital di daerah.

Dalam perspektif teori peran dari (Biddle, 1986), kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara peran yang diharapkan (*expected role*) sebagai pembentuk arah kebijakan dan peran aktual (*performed role*) yang lebih bersifat administratif. DPRD belum sepenuhnya memainkan peran sebagai *policy shaper* dalam konteks transformasi digital, melainkan lebih sebagai *policy approver*.

Temuan ini menunjukkan bahwa agenda transformasi digital belum ditempatkan sebagai prioritas politik yang strategis di tingkat daerah. Padahal, dalam praktik tata kelola pemerintahan modern, digitalisasi pelayanan publik merupakan instrumen penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pembahasan Temuan pada Fungsi Anggaran

Dalam fungsi penganggaran, DPRD telah menyetujui alokasi dana untuk pengembangan infrastruktur dan aplikasi pelayanan publik. Namun, pembahasan anggaran masih didominasi pendekatan incremental *budgeting* yang berorientasi pada keberlanjutan program tahunan, bukan pada desain transformasi jangka menengah atau panjang.

Temuan ini menunjukkan bahwa anggaran belum digunakan sebagai instrumen kendali strategis. Penganggaran masih dilihat sebagai kewajiban prosedural dalam siklus APBD, bukan sebagai alat untuk mendorong perubahan struktural dalam sistem pelayanan publik. Akibatnya, pengembangan sistem informasi berjalan secara parsial dan sektoral antarperangkat daerah.

Secara konseptual, kondisi ini menunjukkan belum terintegrasinya paradigma manajemen strategis sektor publik dalam fungsi anggaran DPRD. Transformasi digital memerlukan pendekatan *outcome*-based *budgeting*, di mana alokasi anggaran dikaitkan langsung dengan target peningkatan kualitas layanan dan nilai publik (*public value*). Tanpa orientasi tersebut, sistem informasi cenderung menjadi proyek teknis, bukan investasi kebijakan.

Pembahasan Temuan pada Fungsi Pengawasa

Pada fungsi pengawasan, DPRD secara rutin melakukan rapat evaluasi dan pembahasan laporan kinerja pemerintah daerah. Namun, pengawasan terhadap sistem informasi lebih banyak berfokus pada serapan anggaran dan realisasi program, bukan pada evaluasi efektivitas, integrasi sistem, atau dampak terhadap kepuasan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan masih bersifat *compliance-based oversight*, belum berkembang menjadi *performance-based oversight*. Dalam konteks pemerintahan digital, pengawasan seharusnya menilai apakah sistem informasi mampu mempercepat layanan, mengurangi birokrasi berbelit, serta meningkatkan transparansi data publik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum sepenuhnya mengoptimalkan fungsi pengawasannya sebagai instrumen evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Padahal, keberhasilan suatu sistem informasi tidak hanya diukur dari ketersediaan aplikasi semata, melainkan dari sejauh mana pemanfaatannya mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Faktor Struktural dan Kultural

Penelitian juga menemukan adanya faktor struktural dan kultural yang mempengaruhi efektivitas peran DPRD. Secara struktural, belum terdapat mekanisme khusus atau forum tematik yang secara konsisten membahas isu transformasi digital daerah. Secara kultural, orientasi kerja legislatif masih lebih dominan pada isu pembangunan fisik dan sektor konvensional.

Selain itu, variasi tingkat literasi digital di kalangan anggota DPRD turut mempengaruhi kedalaman analisis terhadap kebijakan sistem informasi. Dalam pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh (J. W. Creswell, 2014), makna yang dibangun aktor terhadap suatu kebijakan akan mempengaruhi tindakan kelembagaannya. Dalam konteks ini, digitalisasi masih dimaknai sebagai kebutuhan teknis, belum sebagai strategi reformasi birokrasi.

Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama di DPRD Kabupaten Bangka Barat bukan terletak pada absennya fungsi kelembagaan, melainkan pada belum optimalnya orientasi strategis dalam menjalankan fungsi tersebut. DPRD telah menjalankan tugas formalnya, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif transformasi digital dalam perumusan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan.

Transformasi digital pelayanan publik menuntut perubahan paradigma dari *governance* berbasis prosedur menuju *governance* berbasis inovasi dan kinerja. Oleh karena itu, penguatan peran strategis DPRD memerlukan peningkatan kapasitas digital, penyusunan roadmap sistem informasi daerah, penerapan penganggaran berbasis kinerja, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis *outcome* dan dampak kebijakan

Dengan demikian, pembahasan temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan publik di Kabupaten

Bangka Barat sangat ditentukan oleh kemampuan DPRD dalam melakukan reposisi kelembagaan sebagai aktor strategis dalam ekosistem pemerintahan digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat memiliki posisi strategis dalam mendorong peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Kabupaten Bangka Barat. Namun, secara empiris peran tersebut belum sepenuhnya optimal.

Fungsi legislasi belum diarahkan pada pembentukan regulasi khusus terkait roadmap transformasi digital daerah. Fungsi anggaran masih bersifat tahunan dan administratif, belum berbasis investasi strategis jangka panjang. Sementara itu, fungsi pengawasan lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan dan serapan anggaran daripada pada evaluasi kinerja dan dampak sistem informasi terhadap kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, DPRD masih berada pada tahap adaptif dalam mendukung digitalisasi, belum transformasional. Diperlukan penguatan peran strategis agar pengembangan sistem informasi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: a.) Penguatan Fungsi Legislasi Strategis: DPRD Kabupaten Bangka Barat perlu menginisiasi penyusunan regulasi atau peraturan daerah yang secara khusus mengatur roadmap transformasi digital daerah. Regulasi tersebut harus memuat arah kebijakan, standar integrasi sistem, serta indikator kinerja digitalisasi pelayanan publik;b.) Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Strategi: DPRD perlu mendorong penerapan pendekatan strategic budgeting dan outcome-based budgeting dalam pengembangan sistem informasi. Alokasi anggaran harus dikaitkan secara langsung dengan target peningkatan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik;c.) Penguatan Pengawasan Berbasis Outcome dan Dampak: DPRD perlu mengembangkan mekanisme pengawasan yang tidak hanya berfokus pada serapan anggaran, tetapi juga pada capaian kinerja sistem informasi, tingkat integrasi data, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;e.) Peningkatan Kapasitas dan Literasi Digital Anggota DPRD: Diperlukan program peningkatan kapasitas (*capacity building*) terkait tata kelola digital, sistem informasi manajemen, dan evaluasi kinerja berbasis data agar DPRD mampu menjalankan fungsi strategis secara lebih efektif;f.) Pembentukan Forum atau Tim Khusus Transformasi Digital: DPRD dapat mempertimbangkan pembentukan forum atau panitia

khusus yang fokus pada pengawasan dan penguatan kebijakan transformasi digital daerah sebagai bentuk komitmen kelembagaan terhadap reformasi tata kelola berbasis teknologi;g.) Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya: Penelitian berikutnya dapat mengkaji model kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam tata kelola digital, atau melakukan analisis komparatif dengan DPRD di daerah lain untuk memperoleh gambaran praktik terbaik (*best practices*).

DAFTAR REFERENSI

Anggreani, A. K., Haliah, & Kusumawati, A. (2024). Implementation of Sistem Informasi Local Government (SIPD) in the process of financial administration. *Indonesian Journal of Management and Accounting, 5*. https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/index

Biddle, B. J. (1986). *Role theory: Expectations, identities, and behaviors*. Academic Press.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (Terjemahan). Pustaka Pelajar.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.

Gasco-Hernandez, M., Nasi, G., Cucciniello, M., & Hiedemann, A. M. (2022). The role of organizational capacity to foster digital transformation in local governments: The case of three European smart cities. *Urban Governance, 2*(2), 236–246. https://doi.org/10.1016/j.ugj.2022.09.005

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration, 69*(1), 3–19.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

Lijan Poltak Sinambela. (2010). *Reformasi pelayanan publik*. PT Bumi Aksara.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Nurhidayat, N., Nurmandi, A., & Congge, U. (2024). Bridging the digital divide: Analyzing public participation in Indonesia's e-government through the e-participation index. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14*(2), 481–498. https://doi.org/10.26618/ojip.v14i2.14435

O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). *Management information systems* (10th ed.). McGraw-Hill/Irwin.

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. United Nations Development Programme.

World Bank. (2016). *World development report 2016: Digital dividends*. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0671-1

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.